

## Prapenuntutan dalam perspektif hak asasi manusia = Pre prosecution in perspective of human rights / Toton Rasyid

Toton Rasyid, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20348906&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara dijumpai dengan prapenuntutan. Dalam prapenuntutan ini tidak ada batasan berapa kali bisa terjadi bolak-balik hasil penyidikan antara penyidik dengan penuntut umum. Dampaknya adalah menumpuknya perkara tindak pidana di Kejaksaan. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum baik bagi tersangka maupun korban, hal inilah yang akan dilihat dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan prapenuntutan tidak dilakukan secara maksimal oleh penuntut umum karena ketidaktegasan penuntut umum menyikapi suatu perkara. Karenanya perlu ketegasan penuntut umum dalam menyatakan sikap terhadap suatu perkara yang didukung oleh standar operasional prosedur, dengan demikian kepastian hukum sebagai salah bentuk satu hak asasi manusia akan dapat diperoleh oleh korban maupun tersangka.

<hr>

#### <b>ABSTRACT</b><br>

The relation between investigators and prosecutors in case handling abridged with pre-prosecution. In this pre-prosecution there is no limit how many times can come back and forth between certified the results of the investigation by the public prosecutor. The implications of this is the build up the matter of a criminal offense in prosecutor ' s office. So happen uncertainty law good for the suspect, as well as victims these matters would be seen in perspective human rights. This research is research juridical normative with a design prescriptive. The results of research concludes pre-prosecution not carried out optimally by the public prosecutor because indecisiveness prosecutors due to a cause. Therefore need to explicitness prosecutors in declaring attitude toward a cause that is powered by standard operating procedures, thus legal certainty as any the form of a human rights will be obtained by the victim, and suspect.